

KK  
Per 100/99  
Tiy  
t

**SKRIPSI**

**DHENIK AYU NING TIYAS**

**TINJAUAN HUKUM  
TERHADAP SAHAM BANK BEKU OPERASI  
YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1999**

**TINJAUAN HUKUM  
TERHADAP SAHAM BANK BEKU OPERASI  
YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**



**Dra. Hj. Sundari Kabat, S.H., M.Hum**  
**NIP. 130 657 517**

**Penyusun,**



**Dhenik Ayu Ning Tiyas**  
**NIM. 039514088**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1999**

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan salah satu tugas hukum yakni keadilan, maka berbagai perangkat hukum diarahkan pengaturannya untuk melindungi golongan pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas yang go publik. Praktek sehari-hari yang dipimpin oleh departemen kehakiman memandang prinsip perlindungan pemegang saham minoritas sebagai keterkecualian saja dari prinsip yang berlaku bahwa Rapat Umum Pemegang Saham hanya dekoratif dan formalitas dari aspiratif pemegang saham mayoritas. Karena itu pengaturan terhadap proteksi saham minoritas hanya bersifat marginal belaka. Pada sisi lain yurisprudensi ternyata terhadap hal ini tidak menunjukkan kiprahnya.

Pengaturan lewat pasar modal ternyata tekanannya lebih tinggi walaupun belum seperti yang diharapkan. Dan memang di mana-mana perlindungan *investor* selalu menjadi hal yang diutamakan dari regulasi pasar modal.

Kristalisasi dari kaidah-kaidah terhadap proteksi tersebut muncul melalui regulasi-regulasi, misalnya tentang *disclosure* yang *full* dan *fair*. Pengaturan tersebut masih jauh dari cukup, dan dalam hal tertentu seperti terhadap manipulasi pasar, bahkan masih vakum perundang-

undangannya. Di samping ada yang diatur tetapi masih sederhana dan tidak terfokus. Karena itu masih banyak hal yang perlu dilakukan, jika bercita-cita untuk mengembangkan pasar modal di Indonesia.

## 2. Saran

1. Diharapkan adanya sarana hukum berupa aturan yang jelas sehingga semua pihak memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana seharusnya ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Dimana hukum mengatur persyaratan kemampuan dan kejujuran pelakunya, prosedur dan tata aturannya, serta sarana yang diperlukan. Juga mengatur tentang kemampuan dari *emiten*, penjamin emisi dan perantara pedagang efek serta lembaga penunjang lain diatur, begitu pula emisi dan berdagang efek.
2. Diharapkan tersedianya informasi secara cepat dan akurat yang merupakan sarana perlindungan yang vital di dalam pasar modal. Dikarenakan informasi adalah landasan keputusan secara sadar dalam melakukan investasi. Dengan metoda ini resiko tinggi yang diambil bersama dengan harapan *return* tinggi bila harapannya meleset tidak dapat menyalahkan pihak lain. Karena dengan info yang cukup *investor* dapat menaksir resiko yang mungkin terjadi sehingga *investor* terlindungi dalam taraf tertentu. Pasar modal yang tidak didukung informasi yang memadai tidak jauh berbeda dengan kasino.